

## ABSTRAK

**Farhan Mudia Putra, 1193010049, 2023, *Perjanjian Perkawinan dalam Perspektif Fiqh dan Hukum Positif (Studi Kasus pada Pasangan AS dan SS)*.**

Perjanjian perkawinan adalah akad yang dibuat oleh pasangan calon pengantin sebelum perkawinan dilangsungkan atau setelah dilangsungkan. Perjanjian perkawinan sudah diatur dalam hukum positif namun belum dijelaskan secara spesifik terkait isi yang terkandung di dalamnya, hanya menjelaskan kebolehan dan tidaknya membuat suatu perjanjian perkawinan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari media online (Tiktok), SS mempublikasikan sebuah perjanjian perkawinan yang menjelaskan beberapa poin tentang sebuah perjanjian, permasalahan yang akan diangkat adalah tentang perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS akan dianalisis menurut hukum positif dan hukum Fiqh yang berlaku di Indonesia.

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menganalisis perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS dengan hukum positif dan hukum Fiqh serta menganalisis kekuatan hukum dari perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS tersebut.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif yakni dengan mengumpulkan data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada, kemudian data tersebut dianalisis dan dipadukan dengan sumber data primer berupa hasil wawancara dengan saudara SS, berupa peraturan perundang-undangan dan kitab Fiqh, serta sumber data sekunder yang berupa buku kepustakaan dan jurnal.

Perjanjian perkawinan diatur dalam pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pasal 139-154 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Konsep perjanjian perkawinan dalam Islam didasarkan pada Q.S Al-Maidah ayat 1. Asas Perjanjian perkawinan menurut Thoat Stiawan antara lain: asas ibahah; asas kebenaran dalam beraqad; asas konsensualisme; asas keseimbangan; asas kemashlatan; asas amanah; asas keadilan.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah: 1) Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS menurut hukum positif adalah sah dan diperbolehkan karena tidak ada materi yang bertentangan dengan penjelasan yang telah disebutkan dalam hukum positif namun perjanjian tersebut belum dapat diakui oleh negara karena perjanjian perkawinan yang dibuat belum dicatatkan oleh notaris atau pegawai pencatatan perkawinan yang telah dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 ayat 1. 2) Perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS menurut Fiqh adalah sah karena telah memenuhi unsur dari rukun dan syarat suatu perjanjian perkawinan dengan melihat materi yang dibuat dalam perjanjian perkawinan. 3) Kekuatan hukum pada perjanjian perkawinan yang dibuat oleh pasangan AS dan SS belum memiliki kekuatan hukum karena perjanjian tersebut belum disahkan oleh notaris dan masih dikategorikan kedalam perjanjian dibawah tangan.